

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk kepentingan pembangunan negara.<sup>1</sup> Yang berarti wajib pajak menyetorkan pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung tetapi mendapatkan fasilitas yang secara tidak sadar dinikmati oleh semua orang. Jadi pada masa sekarang ini bukan hal menyulitkan bagi masyarakat dalam membayar pajak, karena masyarakat harus menyadari bahwa pajak yang disetorkan untuk kepentingan bersama. Sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. Pajak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan membangun infrastruktur guna mendorong pertumbuhan perekonomian.

Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan dengan memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan membayar dan melaporkan pajaknya sendiri.<sup>2</sup>

Tahun 2020 Indonesia digemparkan dengan munculnya virus Corona. Corona yang kemudian dikenal sebagai SARS-Cov-2 penyebab Covid-19. Pada bulan Maret Presiden telah mengumumkan bahwa terdapat warga negara Indonesia yang terjangkit virus tersebut yang mana menjadi kasus pertama di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu virus tersebut menyebar ke seluruh daerah dan banyak memakan korban. Dan secara tidak langsung virus tersebut membuat kondisi perekonomian Indonesia menjadi lemah. Banyak perusahaan yang gulung tikar dan karyawan yang dirumahkan.

Covid-19 telah memberikan dampak negatif pada perekonomian Indonesia, hingga berdampak pada kinerja ekspor impor, angka kemiskinan, inflasi, nilai tukar rupiah hingga kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Ujungnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia dipaksa masuk ke jurang resesi akibat tumbuh minus.

Sektor perpajakan juga terkena dampak dari pandemi Covid-19. Penerimaan pajak sepanjang 2020 sebesar Rp 1.070 triliun. Angka tersebut kontraksi 19,7% dibandingkan realisasi pada 2019 yang mencapai Rp 1.332,7 triliun. Seiring dengan usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian penerimaan pajak Indonesia hingga April 2021 sebesar Rp 374,9 triliun. Capaian tersebut 30,94% dari penerimaan pajak pada tahun 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun. Pertumbuhan masih negatif 0,46% dibanding dengan tahun 2020 penerimaan pajak kontrasinya minus 3%. Menurut Menteri Keuangan hampir semua jenis pajak menunjukkan adanya pemulihan meskipun tidak di semua sektor.

Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memulihkan perekonomian dengan memberikan kebijakan Insentif Pajak Covid-19 untuk menolong masyarakat dan dunia usaha yang terkena dampak dari Covid-19. Insentif pajak yang dapat dimanfaatkan antara lain PPh 21 DTP untuk pegawai dengan penghasilan di bawah Rp 200.000.000 pertahun, PPh 22 Impor, Insentif angsuran PPh 25, Insentif PPN, PPh Final UMKM 0,5% dan PPh Final Jasa Konstruksi P3-TGAI. Pemerintah telah memperpanjang fasilitas Insentif tersebut hingga Desember 2021, diharapkan masyarakat memanfaatkan hal tersebut dengan baik agar perekonomian Indonesia kembali membaik.

#### **B. Fokus dan Tujuan**

---

<sup>1</sup> Sukrisno Agoes dan Estranita Trisnawati, *Akuntansi Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2018), hal. 6.

<sup>2</sup> Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hal. 10

Karya dalam buku ini mempunyai fokus mengenai *KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK PADA PELAKU USAHA DI MASA PANDEMI COVID-19* usaha dan pekerjaan yang berhak mendapatkan Insentif Pajak dari pemerintah guna meringankan beban pembayaran pajak serta menolong dunia usaha yang terkena dampak Pandemi Covid-19. Sehingga pembahasan dalam buku ini mengacu pada kebijakan pemerintah dalam memberikan Insentif Pajak Covid-19.

Buku ini disusun agar pembaca mampu memahami tentang Perpajakan, mengetahui awal terjadinya Pandemi Covid-19, Insentif Pajak Covid-19 yang diberikan oleh Pemerintah yaitu PPh Pasal 21 DTP, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, PPN, UMKM dan PPh Final Jasa Konstruksi serta contoh perhitungan sesuai dengan tarif yang diberikan oleh Pemerintah.

Harapan agar pembaca mengetahui Insentif Pajak Covid-19 yang diberikan oleh Pemerintah sehingga dapat menambah kasanah keilmuan mengenai Pandemi Covid-19 sehingga pemerintah memberikan kebijakan tersebut.

### **C. Manfaat dan Sistematika Penelitian**

Manfaat penyusunan buku ini adalah untuk memahami secara mendasar tentang Perpajakan dan Insentif Pajak Covid-19 baik secara teoritis maupun praktis. Selain hal tersebut buku ini juga berguna untuk mengetahui para pelaku usaha yang berhak mendapatkan Insentif Pajak Covid-19. Terdapat perbedaan tarif dari ke enam Insentif tersebut sehingga menimbulkan perbedaan terhadap perhitungan pembayaran pajaknya.

Sistematika penulisan dalam buku ini yaitu dimulai dengan menjelaskan mengenai Dasar-Dasar Perpajakan, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kemudian membahas awal mula Pandemi Covid-19 yang mempunyai dampak terhadap perekonomian serta perpajakan Indonesia hingga Pemerintah mengeluarkan kebijakan Insentif Pajak Covid-19 untuk meringankan pembayaran pajak para pelaku usaha.

Harapan dengan terdapatnya rincian para pelaku usaha yang berhak mendapatkan Insentif Pajak serta contoh soal mengenai perhitungan pembayaran Insentif Pajak agar dapat menjadi pelengkap dalam buku ini. Apalagi membahas mengenai Insentif PPh Pasal 21 DTP, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, PPN, UMKM dan PPh Final Jasa Konstruksi sesuai dengan kebijakan Pemerintah. Selain itu juga dapat dipergunakan untuk mengetahui sejauh mana wawasan dan pengetahuan pembaca dalam mengetahui kebijakan Insentif Pajak Covid-19 yang diberikan oleh Pemerintah. Diharapkan dengan adanya pengetahuan tentang Insentif Pajak ini para pelaku usaha dapat memanfaatkan kebijakan yang diberikan Pemerintah sehingga mampu membantu memperbaiki keadaan ekonomi serta perpajakan akibat Pandemi Covid-19.

### **D. Novelty (Keterbaharuan)**

Keterbaharuan dalam penelitian ini adalah pembahasan secara luas terhadap kebijakan Insentif Pajak Covid-19 yang diberikan oleh Pemerintah guna memperbaiki keadaan perekonomian dan perpajakan Indonesia akibat Pandemi Covid-19 yang terangkum dalam satu buku yaitu mengenai Insentif PPh Pasal 21 DTP, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, PPN, UMKM dan Jasa Konstruksi.

Keterbaharuan masing-masing membahas mengenai usaha tertentu yang berhak menerima Insentif serta pekerjaan yang berhak menerima Insentif sehingga langsung dapat mengetahui apa saja dan siapa saja yang berhak menerima.

Selain itu keterbaharuan juga didapat dari kajian utama yaitu mengenai Dasar-Dasar Perpajakan, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta mengetahui dampak akibat Pandemi yang melanda Indonesia, contoh perhitungan pembayaran pajak insentif bagi para yang berhak menerima sehingga dapat diketahui informasi yang diberikan dengan harapan para pembaca dapat mengetahui kajian-kajian berdasarkan aspek teoritis dan praktis yang disesuaikan dengan Undang-Undang Perpajakan.